



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

#nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sungguminasa, 29 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Penggugat;
melawan

#nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 23 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tanggal 04 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang alasan Pengesahan Nikah (istbat nikah):

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat Agama Islam pada tanggal 22 Juni 2013 M di Lingkungan Karetappa Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:

- Wali Nikah yaitu #nama wali (ayah kandung Penggugat);
- 2 (dua) orang saksi laki-laki yang sudah dewasa dan beragama Islam yang masing-masing bernama:
- Ramli Dg. Pawero
- Nurdin

3. Mempelai yaitu #nama Penggugat (Penggugat) dan #nama Tergugat (Tergugat);

- Mahar berupa perhiasan emas seberat + 2 (dua) gram;
- Imam yang menikahkan bernama H.M. Natsir Hasri (Imam/ PPN Kelurahan Tompobalang).

4. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus janda (telah bercerai dengan Ik. Hasri bin Sija berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang telah berkekuatan hukum tetap) dan Tergugat berstatus duda (telah bercerai dengan pr. Hasmawati berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang telah berkekuatan hukum tetap) dan tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;

5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;

6. Bahwa maksud pengesahan nikah ini adalah dalam rangka penyelesaian perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan dan menyatakan sah perkawinan antara #nama Penggugat (Penggugat) dengan #nama Tergugat (Tergugat).

Tentang alasan Gugatan Cerai:

1. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah kerumah kontrakan di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muh. Abu Salbar bin Baharuddin Salman (lahir tanggal 6 Maret 2014), saat ini diasuh Penggugat;
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2014 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:
 - Tergugat memiliki sifat temperamen yang mudah sekali marah sehingga hanya masalah kecil saja bisa memicu amarahnya dan bila sudah marah Tergugat selalu melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat baik fisik maupun psikis;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat karena semua uang dipegang oleh Tergugat sendiri untuk belanja kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa bulan Maret 2019 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang telah berlangsung selama + 4 (empat) bulan;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu baâ'in shughraa Tergugat #nama Tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan #nama Penggugat (Penggugat) dengan #nama Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2013 M di Lingkungan Karetappa Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
3. Menjatuhkan talak satu ba'€™in shughraa Tergugat #nama Tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada saat pembacaan gugatan penggugat ternyata bahwa pernikahan Penggugat dengan tergugat pada tanggal

22 Juni 2013, sementara putus perkara penggugat dengan suami terdahulu tanggal 12 Juni 2013,

Bahwa perceraian Penggugat dengan suami terdahulu belum berkekuatan hukum tetap dengan tenggang waktu hanya 10 hari saja(belum 14 hari setelah putusan), dan selanjutnya masa iddah 3 bulan tidak terlewati;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada saat pembacaan gugatan penggugat ternyata bahwa pernikahan Penggugat dengan tergugat pada tanggal

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juni 2013, sementara putus perkara Penggugat dengan suami terdahulu tanggal 12 Juni 2013;

Menimbang bahwa perceraian Penggugat dengan suami terdahulu belum berkekuatan hukum tetap dengan tenggang waktu hanya 10 hari saja (belum 14 hari setelah putusan), dan selanjutnya masa iddah 3 bulan tidak terlewati sebagaimana ketentuan olehnya itu, untuk permohonan pengesahan nikah sebagai mana yang dimohonkan Penggugat melanggar syarat materil karena seseorang wanita yang diceraikan hanya boleh menikah ketika masa iddah sudah selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp486000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurbaya sebagai Hakim Ketua, Drs. Kasang, M.H. dan Mudhirah, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga/pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Jasrawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Kasang, M.H.

Dra. Hj. Nurbaya

Hakim Anggota,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti,

Dra. Jasrawati

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp370.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp481.000,00
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)